



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 30/SK/K01-SA/2004

TENTANG

**PERGANTIAN SELA DUA ANGGOTA SENAT AKADEMIK  
UNSUR GURU BESAR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa Prof. M. Ansjar dan Prof. Haryanto Dhanutirto telah memasuki masa pensiunnya sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga perlu dilakukan pergantian sela keanggotaan masing-masing yang bersangkutan di Senat Akademik;
- (b) bahwa Majelis Guru Besar dengan suratnya nomor 146 dan 159/K01-MGB/2004 tertanggal 9 Juni 2004 dan 2 Juli 2004 telah mengusulkan Prof. Djoko T. Iskandar dan Prof. Indra Nurhadi sebagai pengganti sela kedua anggota Senat Akademik tersebut pada butir (a);
- (c) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 3 September 2004 telah mensahkan pergantian sela kedua Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung unsur Guru Besar termaksud pada butir (a) dan (b);
- (d) bahwa butir (c) di atas perlu ditindak-lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik nomor 22/SK/K01-SA/2003;
3. Berita Acara Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 168/K01-SA/2004 tanggal 2 Juli 2004 tentang Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2004-2005.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Prof. M. Ansjar dan Prof. Haryanto Dhanutirto sebagai Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama menjadi Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
- KEDUA** : Mengangkat Prof. Djoko T. Iskandar dan Prof. Indra Nurhadi sebagai Anggota Senat Akademik unsur Guru Besar Institut Teknologi Bandung.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2004 sampai dengan tanggal 25 Desember 2005, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 3 September 2004  
Ketua,

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, MSc.  
NIP. 130682810